

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, memiliki tujuan untuk menghasilkan generasi muda yang mampu membawa kemajuan bagi bangsa di masa depan, terutama bagi anak. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh dan menyeluruh bagi anak. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (seterusnya disingkat UU Perlindungan Anak) memberikan kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Demikian halnya dengan kewajiban dan tanggungjawab terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban pemerintah dalam melindungi anak berawal dari mensejahterakan anak dengan bertolak pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesejahteraan anak sudah selayaknya didahulukan dari pada kesejahteraan masyarakat lainnya. Semua termasuk orang tua, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai kewajiban yang telah di bebaskan oleh hukum dan berkembang dengan baik secara rohani, jasmani, dan sosialnya.<sup>1</sup> Demikian halnya dengan peradilan anak yang

---

<sup>1</sup>Silvy Amira Fadini, Sahuri Lasmadi, Dessy Rakhmawati, "Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Jalanan: Penanggulangan dan Permasalahannya", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 43.

mengutamakan kesejahteraan anak disamping kepentingan masyarakat dan kepentingan anak tidak seharusnya dikorbankan demi kepentingan masyarakat. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan, yaitu jaminan untuk tumbuh kembang secara utuh baik fisik, mental maupun sosial dan yang berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraannya yang memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan terhadap diskriminasi sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut.<sup>2</sup>

Seorang anak dalam menjalani proses kehidupannya pasti akan melalui fase atau tahapan kehidupan dari fase remaja atau fase transisi atau masa-masa perpindahan dari fase anak-anak menuju fase dewasa. Tidak jarang, pada fase ini ditemukan bahwa anak akan menunjukkan tingkah laku anti sosial, kemudian disertai banyak pergolakan hati dan jiwa. Pada fase ini anak bisa kehilangan kontrol atas emosinya, sehingga untuk menanggulangi hal tersebut dibutuhkan pembinaan dan pengawasan oleh segala pihak terutama pihak keluarga, karena jika tidak adanya pembinaan dan pengawasan maka dikhawatirkan akan menimbulkan suatu kenakalan yang pada akhirnya dapat mengarah kepada tindakan yang bersifat kriminalitas.<sup>3</sup>

Pasal 1 Angka (1) UU Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam UU Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat (1) dijelaskan bahwa anak berhak memperoleh

---

<sup>2</sup>Irsan dan Koesparmono, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta 2009, hlm. 63.

<sup>3</sup>Ardiko G.M. Sitompul, Haryadi, Tri Imam Munandar, "Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *PAMPAS: Journal of Crimina Law*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 31-32.

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Anak sebagai pelaku tindak pidana (anak yang berkonflik dengan hukum) membutuhkan suatu perhatian serta pembinaan secara khusus, serta suatu perlindungan bagi anak. Tujuan sistem peradilan pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk melindungi harkat dan martabat anak, dimana anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus, khususnya perlindungan hukum dalam sistem peradilan.<sup>4</sup> Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan hal yang dibutuhkannya agar perlindungan bagi anak dilaksanakan dengan cara yang rasional dan mempunyai tanggung jawab dan kegunaan bagi anak yang dilaksanakan dengan efektif dan mudah.<sup>5</sup>

Meskipun anak melakukan kasus pidana namun hukuman bagi seorang yang masih di bawah umur itu berbeda.<sup>6</sup> Karena itu sanksi untuk anak didasari dengan pembeda dari umur anak. Jika anak tersebut masih berusia kurang 12 tahun maka hanya akan dikenai sebuah tindakan kemudian anak yang sudah 12 tahun sampai usia 18 tahun maka bisa dikenai suatu hukuman pidana, hal ini sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya di singkat Undang-Undang SPPA) bahwa “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan

---

<sup>4</sup>Sausan Afifah Denadin, Andi Najemi, Nys. Arfa, “Pendekatan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 30.

<sup>5</sup>Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2018, hlm. 3.

<sup>6</sup>Ria Juliana dan Ridwan Arifin, “Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)”, *Jurnal Selat*, Vol. 6 No. 2, 2019, hlm. 2.

ketentuan dalam Undang-Undang ini. (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.”

Berbagai faktor mempengaruhi sehingga terjadinya perbuatan kriminal yang dilakukan anak. Faktor-faktor tersebut tidak hanya faktor yang berasal dalam diri si anak tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang lebih banyak disebabkan oleh pengaruh negatif dari kemajuan teknologi dan derasnya arus globalisasi. Selain itu faktor kehidupan orang tua anak juga mempengaruhi perilaku anak. Anak yang kurang mendapatkan perhatian yang layak dari kedua orang tua, lebih banyak berinteraksi dengan teknologi sehingga mengakibatkan perkembangan pribadi yang tidak seimbang dalam diri anak yang pada akhirnya mempengaruhi pola perilaku anak.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan tindak pidana pemerasan, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam suatu tindak pidana tersebut. Pasal 368 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Berdasarkan rumusan diatas dapat dilihat bahwa pada pemerasan terdiri dari dua (2) bentuk yaitu kekerasan dengan ancaman kekerasan.

---

<sup>7</sup>Tiwi Sasmita, Kabib Nawawi, Yulia Monita, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 74.

Perbuatan pemerasan dapat diperberat dengan ketentuan pasal yang terdapat dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP yaitu jika perbuatan pemerasan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana penjara maksimum (dua belas) 12 tahun.

Di dalam praktiknya untuk dapat menjatuhkan hukuman atau sanksi pidana kepada pelaku yang didakwa saat mengerjakan kejahatan atau tindak pidana, maka seorang terdakwa (pelaku) diwajibkan memenuhi syarat yang ada pada unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. Terkait dengan persyaratan mengenai seseorang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana bisa dikenakan pidana ataupun tidak, A.Z Abidin membuat syarat pidanaan yaitu:<sup>8</sup>

- a. *Actus Reus (delictum)*, yaitu tindakan pidana atas persyarat dari pidanaan objektif;
- b. *Mens Rea*, yaitu pertanggungjawaban pidana atas syarat pidanaan subjektif

Dengan terdapatnya dua persyarat itu maka suatu perbuatan pidana yang dikerjakan oleh seseorang bisa dianggap sebagai akibat dari unsur kesalahan orang itu berdasarkan keinginan guna melakukan perbuatan yang sungguh-sungguh. Berkaitan dengan asas hukum pidana yaitu *Geen straf zonder schuld*,

---

<sup>8</sup>Edi Setiadi, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 86.

*actus non facit reum nisi mens sit rea*, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana. Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.

Kondisi anak-anak yang berkonflik dengan hukum selama ini, maka diperlukan pembenahan yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap sistem peradilan pidana anak yang mencakup lembaga beserta aparat penegak hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sampai saat ini sistem peradilan pidana di Indonesia hanya mengenal sistem penghukuman yang bersifat menghukum atau pembalasan (retributif) dimana penyelesaiannya akhir dilaksanakan melalui lembaga peradilan yang merupakan upaya terakhir dalam menangani kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak. Padahal tidak semestinya semua penyelesaian perkara anak diselesaikan melalui lembaga peradilan, perlu dilakukan pemilahan secara selektif terhadap perilaku kenakalan anak. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa: “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”

Salah satu putusan perkara pidana yang akan penulis analisis adalah Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jmb yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan. Adapun pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jmb yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil penelitian Kemasyarakatan Anak yang berhadapan dengan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) telah di rekomendasikan bahwa terdakwa dijatuhi pidana penjara sesuai dengan pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sisten Peradilan Pidana Anak, dengan alasan perbuatan terdakwa yang telah meresahkan masyarakat dan terdakwa juga telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan pidana. Bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Terhadap perbuatan anak pelaku jaksa penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan tunggal dengan menuntut terdakwa dengan ketentuan Pasal 368 Ayat (2) ke 2 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksudkan dalam putusan. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jmb dianggap telah memenuhi semua unsur, yakni:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Melihat Undang-Undang Indonesia, rumusan mengenai tindak pidana anak seperti soal kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi dan perlakuan salah terhadap anak kurang memuaskan. Bahkan jenis tindak pidana tersebut tidak didefinisikan sehingga sulit untuk merumuskan perbuatan pidana yang ditujukan kepada anak, karena lemahnya unsur-unsur dalam rumusan delik tersebut.<sup>9</sup> Menurut Eddy O.S. Hiariej “jika salah satu unsur delik tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan pidana”.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal tersebut, jika memang hakim memutus bersalah terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Ayat (1) ke 2 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP penulis tertarik untuk menganalisis apakah hakim telah benar dalam mempertimbangkan semua unsur dalam Pasal 368 Ayat (1) ke 2 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP, karena pertimbangan hakim dalam unsur “memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk

---

<sup>9</sup>Mufan Nurmi, Andi Najemi, Mohamad Rapik, “Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 2 No. 3, 2021, hlm. 3.

<sup>10</sup>Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 131.

memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang” menjelaskan bahwa unsur tersebut terpenuhi terhadap Aldo yang melakukan pengancaman terhadap korban. Fakta hukum tersebut menegaskan bahwa bukan anak pelaku yang melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap korban.

Bahwa dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP yang menyebutkan “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”, tidak terpenuhi terhadap anak pelaku, karena dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jmb dijelaskan anak pelaku ketika diajak oleh Aldo yang merupakan pelaku utama, tidak mengetahui tujuan Aldo ketika akan dibawa menuju ke tempat dimana dilakukan tindak pidana pemerasan. Hal ini dijelaskan dengan keterangan anak pelaku di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang juga dijelaskan di dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jmb.

Hakim dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jmb telah mempertimbangkan unsur *actus reus* yakni unsur perbuatan, namun tidak mempertimbangkan sikap batin pelaku atau unsur *mens rea*, yakni jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu. Sedangkan dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jmb, dijelaskan bahwa anak pelaku tidak mengetahui maksud serta tujuan ketika akan dibawa oleh saudara Aldo. Hal ini kembali

dijelaskan di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) bahwa ketika anak pelaku diajak oleh pelaku utama (Aldo) bertanya “kemano bang?”, dan dijawab oleh pelaku utama (Aldo) “ikut bae”. Selanjutnya, ketika tindak pidana pemerasan dilakukan oleh pelaku utama (Aldo), anak pelaku berada di lokasi yang berbeda dengan pelaku utama (Aldo). Hal ini menjelaskan bahwa sikap batin anak pelaku atau *mens rea*, sama sekali tidak memiliki niat terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh pelaku utama (Aldo). Hakim dalam memutuskan pidana terhadap anak pelaku seharusnya mempertimbangkan hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang. Hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana sesuai dengan asas *Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea* yakni tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Berdasarkan uraian diatas, Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jmb ini terdapat permasalahan dikarenakan anak ini tidak turut serta dalam tindak pidana pemerasan. Seharusnya penjatuhan pidananya tidak diharuskan dikenai hanya tindakan sesuai pasal 69 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi terdapat opsi pemidanaan lain yang dapat dijatuhi oleh hakim sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ini menimbulkan pertanyaan dan keingintahuan apa yang menjadi alasan hakim dalam menjatuhi pidana kepada anak pelaku tindak pidana pemerasan? Apa yang menjadikan tujuan dan maksud hakim sehingga menjatuhkan pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana pemerasan

tanpa melihat secara keseluruhan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal serta Pasal 56 Ayat KUHP serta kedua unsur yaitu unsur mens rea dan actus reus? Penjatuhan pidana ini mengakibatkan keraguan dengan terhadap hakim sebagai aparat penegak hukum.

Berdasarkan latar belakang dan uraian-uraian diatas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut untuk mengadakan penelitian dan menuangkan dalam skripsi dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pemerasan (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Jmb)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana anak yang turut serta dalam tindak pidana pemerasan berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Jmb?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap anak yang turut serta dalam tindak pidana pemerasan berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Jmb?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana anak yang turut serta dalam tindak pidana pemerasan berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Jmb.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap anak yang turut serta dalam tindak pidana pemerasan berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Jmb.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan menambah wawasan dan memperdalam keilmuan hukum tentang bagaimana hakim selaku aparat penegak hukum menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pemerasan serta memberikan kontribusi informasi mengenai ilmu hukum.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan terutama dalam bidang hukum pidana, memberikan pandangan atau gambaran mengenai penjatuhan pidana pada perkara pemerasan yang pelakunya ialah anak yang berhadapan dengan hukum, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak pelaku tindak pidana pemerasan. Selain itu sebagai masukan dan petunjuk bagi praktisi, penegak hukum serta referensi sebagai bahan kajian mahasiswa jurusan ilmu hukum.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini serta untuk mempermudah pembahasannya, maka diberikan batasan

dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Penerapan Sanksi Pidana

Penerapan sanksi pidana atau penjatuhan sanksi pidana adalah menerapkan, menjatuhkan hukuman sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, dalam hal ini karena melakukan tindak pidana maka aturan-aturan yang dimaksud adalah aturan-aturan pidana, yang mana penerapan sanksi pidana sendiri memiliki hubungan yang erat dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>11</sup>

#### 2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah gagasan-gagasan atau pandangan hakim yang akan dituang dalam amar putusan nanti dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pelaku.<sup>12</sup> Pertimbangan Hakim merupakan dasar yang digunakan hakim yang memuat alasan dan keterangan sebelum memutus suatu perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi dua yaitu:

---

<sup>11</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta, 2006, hlm. 70.

<sup>12</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 104.

- a. Pertimbangan Yuridis, merupakan pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta di persidangan dan undang-undang yang relevan dengan perkara.
- b. Pertimbangan Non Yuridis, merupakan pertimbangan yang didasarkan pada latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa.<sup>13</sup>

### 3. Anak Pelaku

Menurut Romli Atmasasmita. Soetodjo, Wagianti:

Anak pelaku merupakan seorang anak yang terlibat dalam masalah hukum atau anak menjadi pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak sebagai pelaku disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang mana anak telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana. Terdapat faktor internal dan eksternal yang kemungkinan menjadi penyebab anak bisa terseret melakukan tindak pidana atau kejahatan yang berakibat anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengikuti proses hukum dan peradilan yang tercantum dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak.<sup>14</sup>

### 4. Tindak Pidana Pemerasan

Menurut Pasal 368 Ayat (1) KUHP tindak pidana pemerasan adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan piutang.

## F. Landasan Teoritis

Berikut landasan teori hukum yang digunakan sesuai dengan isu hukum yang akan teliti oleh penulis:

---

<sup>13</sup>Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212.

<sup>14</sup>Romli Atmasasmita. Soetodjo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 17.

## **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>15</sup> Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

## **2. Teori Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan aspek fundamental yang digunakan dalam menentukan putusan hakim yang dijatuhi sudah menjunjung keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim memiliki manfaat bagi masyarakat atau pihak manapun yang bersangkutan.

Teliti, baik dan cermat merupakan sifat-sifat pertimbangan hakim yang harus dipenuhi namun apabila putusan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dapat membatalkan

---

<sup>15</sup>Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 21.

putusan hakim yang bersumber dari pertimbangan hakim tersebut.<sup>16</sup> Hakim dalam menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan berbagai faktor yaitu:

- a. Faktor Yuridis, memuat mengenai undang-undang atau teori-teori yang memiliki korelasi dan berhubungan dengan perkara yang sedang diadili.
- b. Faktor Non Yuridis, memuat berdasarkan atas lingkungan, latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa atau hati nurani hakim sendiri.

Hakim menggunakan pembuktian sebagai subjek pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Pembuktian penting digunakan karena memiliki tujuan untuk mendapatkan kepastian dari suatu peristiwa perkara atau kebenaran-kebenaran yang diajukan itu fakta atau benar terjadi, lalu hakim akan menggunakan pembuktian ini sebagai pertimbangan yang dituangkan dalam putusan hakim yang adil.

Keputusan yang diberikan Hakim merupakan puncak klimaks dari perkara yang sedang diperiksa dan diadili, dengan itu keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan memuat peristiwa tindak pidana, apakah terdakwa benar-benar melakukan hal yang dituduhkan kepadanya
- b. Keputusan mengenai hukumnya, perbuatan yang dilakukan terdakwa apakah merupakan tindak pidana dan dapat dipidana
- c. Keputusan mengenai pidananya, apakah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>17</sup>

### **3. Teori Sanksi Pidana**

---

<sup>16</sup>Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

<sup>17</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 74.

Menurut J.E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan.<sup>18</sup> Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*Bijzonder Leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya selain ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan percelaan terhadap perbuatan si pelaku dan sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana.<sup>19</sup>

#### 4. Teori Pidana

Pidana bermaksud sebagai proses terealisasinya penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim kepada pelaku atas tindak pidananya sesuai dengan pengaturan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Pada umumnya teori pidana terbagi menjadi tiga golongan yaitu teori absolut (*vergeldingstheorien*), teori relatif (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*).

##### a. Teori absolut atau pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Andi Hamzah dalam teori pidana absolut atau pembalasan menjelaskan bahwa:

“Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu

---

<sup>18</sup>Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA*, Badan Penyediaan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1973, hlm. 7.

<sup>19</sup>Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 54.

<sup>20</sup>Ruben Achmad, Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana, *Jurnal Legalitas*, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm. 100.

sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>21</sup>

Teori pembalasan atau absolut memiliki tujuan untuk balas dendam, prinsip yang ditanam oleh teori ini ialah “pidana untuk pidana” hal ini menyebabkan nilai-nilai kemanusiaan dikesampingkan sehingga teori ini tidak memikirkan bagaimana memperlakukan dan membina si pelaku kejahatan.<sup>22</sup>

b. Teori Relatif atau tujuan (*doel theorien*)

Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan pendapat mengenai teori relatif yaitu:

“Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan)”.<sup>23</sup>

c. Teori gabungan (*verenigings theorien*)

Teori pidanaan gabungan merupakan penggabungan dari teori absolut dan teori relatif karena kedua teori tersebut memiliki kelemahan masing-masing yaitu:

- 1) Teori absolut memiliki kelemahan yang berdampak pada ketidakadilan karena hukuman yang dijatuhkan haruslah

---

<sup>21</sup>Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 26.

<sup>22</sup>Usman, H, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 2 No. 1, 2011, hlm. 68.

<sup>23</sup>Nawawi, Muladi dan Barda, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 11.

mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan negara tidak harus yang menjalankan pembalasan tersebut.

- 2) Teori relatif memiliki kelemahan yang menimbulkan ketidakadilan juga karena pelaku yang melakukan tindak pidana tergolong ringan dapat dijatuhi hukuman berat; kepuasan masyarakat yang teracuhkan jika tujuannya ingin memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan cara menakuti sulit untuk diterapkan.<sup>24</sup>

## **G. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yang dipakai sebagai acuan untuk melakukan penelitian yang belum dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu, yaitu:

1. Alfiyyah Nur Hasanah, Muhammad Ikhwan, & Gisha Dilova (2016) dengan judul penelitian Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Status Residivis Di Pengadilan Negeri Muara Bungo yang dilakukan oleh anak dengan hasil penelitian menunjukkan Hakim pada saat menjatuhkan suatu keputusan pidana harus selalu memperhatikan serta mendahulukan suatu kepentingan bagi tersangka yang masih digolongkan anak-anak. Berdasarkan suatu teori tentang pidana yang absolut maka penjatuhakan suatu hukuman merupakan suatu hal yang harus bersifat telak bagi para pidana yang melaksanakan suatu tindakan kejahatan. Pidana di tanah air ini bagi anak-anak tidak ditujukan pada suatu balasan akan tetapi tindakan pidana kepada anak ditunjukkan untuk pendidikan kepada anak

---

<sup>24</sup>Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm, 12.

juga agar anak tersebut akan merasa jera dan tidak akan melakukan atau menggulangi kesalahannya lagi dan supaya bisa menjadi manusia yang baik untuk selanjutnya.<sup>25</sup>

2. Anwarul Khairul Hakim (2017) dengan judul penelitian Penjatuhan Pidana Bagi Residivis Anak Dalam Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Terhadap Orang dengan hasil penelitian menunjukkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk dakwaan Tunggal dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap orang tidak memenuhi syarat materiil dalam membuat surat dakwaan secara sah dan tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa dan fakta yang ada dipersidangan. Hakim tidak memperhatikan fakta persidangan, karena hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban yang juga menjadi korban kekerasan. Hal tersebut adalah hakim tidak memperhatikan Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa seharusnya dalam Pasal 170 ayat (1) maksimal dijatuhi pidana 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, berarti maksimal pidana yang dapat dijatuhkan jika dikaitkan dengan pasal 79 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 selama 2,5 (dua setengah) tahun 3 bulan.

## H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan teknik atau proses ilmiah untuk menelaah dan mendapat suatu bahan atau data yang dipakai pada kepentingan penelitian.<sup>26</sup>

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>25</sup><https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/4553/3238>, diakses tanggal 3 Oktober 2023 pada pukul 21.10 WIB

<sup>26</sup>Irwansyah dan Ahmad Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 50-51.

## 1. Tipe Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis Normatif. “Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.”<sup>27</sup>

Dalam penelitian normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial. Hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh.<sup>28</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, pendekatan historis, pendekatan filsafat, dan pendekatan kasus.<sup>29</sup> Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga jenis pendekatan penelitian, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*)

---

<sup>27</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 35.

<sup>28</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 87.

<sup>29</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 131.

Yakni Ilmuan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk Hukum.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Penulis menggunakan Pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan meneliti kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb.

### **3. Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan-bahan hukum pada penelitian berjenis normatif ini dilakukan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, ialah bahan hukum utama yang wajib dimiliki karena bersifat autoratif atau dalam arti lain memiliki bahan hukum yang memiliki otoritas.<sup>30</sup> Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.<sup>31</sup> Penulis mengambil bahan hukum primer yaitu:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*).
- 3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>30</sup>Suardita, I. Ketut, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2017, hlm. 51.

<sup>31</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 42-43.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - 5) Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 23/Pid.sus-Anak/2022/PN Jmb.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang menjadi pendukung dan penunjang dari bahan hukum primer. Jenis-jenis bahan hukum sekunder seperti, buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan lain-lain yang relevan terhadap penelitian yang akan diteliti.
  - c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memuat petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini seperti kamus, kamus hukum, ensiklopedia, dan internet.

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

Penulis memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum pada penelitian yang telah dikumpulkan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang akan diteliti, sehingga penulis menggunakan cara-cara sebagai berikut:

- a. Menganalisa dengan cara menginventarisasi segala peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berkorelasi dengan permasalahan yang diteliti.

- c. Menginterpretasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam penulisan skripsi ini, selain itu bab ini juga menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode peneltiandan diakhiri dengan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anak

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengaturan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anak, dan dasar pertimbangan hakim mengenai tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anak.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

